



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati, maka perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Tenaga Ahli Bupati Batang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG TENAGA AHLI BUPATI BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bagian Umum adalah Bagian Umum Setda Kabupaten Batang.
4. Daerah adalah Kabupaten Batang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Batang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum.



- (3) Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli Bupati selain sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum;
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada SKPD atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Bupati.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan asosiasi/ masyarakat/ pemerintah;
 - d. riwayat hidup.



**Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 6**

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 peraturan ini;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati;
 - d. melakukan pelanggaran di bidang hukum;
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Bupati disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada yang bersangkutan.
- (5) Pemberitahuan pengunduran Tenaga Ahli Bupati sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 7**

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait melalui Sekretaris Daerah;
- b. melaksanakan dialog/ wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 8**

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;



- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati;
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium paling banyak sama dengan tunjangan struktural eselon II B (Staf Ahli Bupati) setiap bulannya dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban :

- a. menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan pemerintah daerah;
- e. menaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME KERJA
Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) Tenaga Ahli Bupati menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli Bupati menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila dipandang perlu, pelaporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/ pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/ atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau dan atas izin Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Bupati, Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang memfasilitasi administrasi persuratan, administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya.



**BAB VII
MASA KERJA
Pasal 12**

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 November 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR .67

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001